



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN PANCUR
DESA WUWUR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WUWUR
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 148 / 25 / II / 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA WUWUR
KECAMATAN PANCUR - KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA WUWUR

- Menimbang : a. bahwa guna membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan, menggerakkan swadaya masyarakat dan melaksanakan pembangunan disegala bidang, diperlukan adanya kelembagaan didesa sebagai wadahnya yaitu Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" diatas Pembentukan Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
6. Peraturan Desa WUWUR Nomor..... Tahun 2020 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna.

MEMUTUSKAN (Bersambung halaman 02)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA :

MEMBENTUK LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA WUWUR KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG DENGAN
SUSUNAN PENGURUS SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN INI YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN .

KEDUA :

Tugas Pokok dan Fungsi dari Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) yaitu :

1. Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- c. Melaksanakan pembangunan
- d. Berpartisipasi dan beroerang aktif dalam segala bidang pembangunan baik fisik maupun non fisik.

2. Fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.
- b. Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan.
- c. Pengoordinasian perencanaan pembangunan.
- d. Pengoordinasian Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa.
- e. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- f. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan.

KETIGA :

Masa bhakti Pengurus LPMD selama 6 (Enam) tahun mulai tahun 2020 Sampai dengan tahun 2026 dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah habis masa bhakti jabatan Pengurus Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LMPD)

Ditetapkan di : WUWUR

Pada tanggal : 14 Pebruari 2020



TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Bupati Rembang Cq. Ka, Bag, PemerintahanSetda Rembang.
2. Yth. Ka Inspektorat Kabupaten Rembang,
3. Yth. Camat Pancur,
4. Yth. Ketua BPD Desa WUWUR
5. Yth. Pengurus LPMD Desa WUWUR
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Wuwur
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
Nomor : 149/25/II/2020
Tanggal : 14 Februari 2020

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA WUWUR - KECAMATAN PANCUR
KABUPATEN REMBANG
MASA BHAKTI TAHUN 2020 S/D TAHUN 2026

No.	N A M A	JABATAN	ALAMAT (RT)
1	TUMINGIN, S.Pd	Ketua	RT 07 RW 03
2	SUNAWI, S.Pd	Sekretaris	RT 10 RW 03
3	TUMAJI, S.Pd	Bendahara	RT 07 RW 03
4	KUSNADI	Seksi Pembangunan	RT 02 RW 01
5	KUSNO	Seksi Perekonomian	RT 01 RW 01
6	JAFAR	Seksi Pendidikan / Keagamaan	RT 07 RW 03
7	KUSAENI	Seksi Kesehatan / Lingkungan	RT 04 RW 01
8	SUPRAYITNO	Seksi Pemuda dan Budaya	RT 03 RW 01
9	SUTRISNO	Seksi Ketentraman / Keamanan	RT 03 RW 01

